PERATURAN DESA CIGONDEWAH HILIR

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CIGONDEWAH HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIGONDEWAH HILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan menginventarisir dan menetapkan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGONDEWAH HILIR
dan
KEPALA DESA CIGONDEWAH HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIGONDEWAH HILIR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CIGONDEWAH HILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Margaasih sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa Cigondewah Hilir adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Cigondewah Hilir dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa Cigondewah Hilir adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Cigondewah Hilir
9. Kepala Desa Cigondewah Hilir adalah pejabat pemerintah desa Cigondewah Hilir yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa Cigondewah Hilir adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cigondewah Hilir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa Cigondewah Hilir adalah kewenangan yang dimiliki Desa Cigondewah Hilir meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cigondewah Hilir, pelaksanaan Pembangunan Desa Cigondewah Hilir, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Cigondewah Hilir, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Cigondewah Hilir berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Cigondewah Hilir

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Cigondewah Hilir sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang talah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Daftar Kewenangan desa Cigondewah Hilir yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA CIGONDEWAH HILIR

BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa Cigondewah Hilir berdasarkan hak asal usul meliputi :

a. sistem organisasi masyarakat desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga;
d. pengelolaan tanah Desa Cigondewah Hilir; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa Cigondewah Hilir

Pasal 6

Daftar kewenangan Desa Cigondewah Hilir beradasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Cigondewah Hilir ini.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Cigondewah Hilir meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa Cigondewah Hilir meliputi :

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa Cigondewah Hilir;
b. pelaksanaan pembangunan Desa Cigondewah Hilir;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa Cigondewah Hilir; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa Cigondewah Hilir

Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Cigondewah Hilir ini.

BAB VI

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA CIGONDEWAH HILIR

Pasal 11

Kewenangan Desa Cigondewah Hilir berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cigondewah Hilir ditetapkan di Desa Cigondewah Hilir dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Cigondewah Hilir yang telah
 ditetapkan dalam Peraturan Desa Cigondewah Hilir;
b. penyusunan rancangan Peraturan Desa Cigondewah Hilir;
c. pembahasan bersama BPD;
d. penetapan Peraturan Desa Cigondewah Hilir

Pasal 12

(1) Pemilihan kewenangan Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Cigondewah Hilir yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Cigondewah Hilir, Lembaga Kemasyarakatan Desa Cigondewah Hilir dan Unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. tokoh agama;
 b. tokoh masyarakat;
 c. tokoh pendidik;
 d. perwakilan kelompok tani;
 e. perwakilan kelompok perajin;
 f. perwakilan kelompok perempuan;
 g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Cigondewah Hilir dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(4) Pemilihan kewenangan Desa Cigondewah Hilir didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Cigondewah Hilir yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

(5) Kepala Desa Cigondewah Hilir bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cigondewah Hilir lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Cigondewah Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 13

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6), Pemerintah Desa Cigondewah Hilir menyusun Rancangan Peraturan Cigondewah Hilir tentang Kewenangan Desa Cigondewah Hilir
(2) Rancangan Peraturan Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Margaasih

Pasal 14

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Kepala Desa Cigondewah Hilir menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Cigondewah Hilir tentang Kewenangan Desa Cigondewah Hilir kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 15

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cigondewah Hilir ditetapkan dengan Peraturan Desa Cigondewah Hilir setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
(2) Peraturan Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Cigondewah Hilir dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cigondewah Hilir, Pelaksanaan pembangunan Desa Cigondewah Hilir, Pembinaan kemasyarakatan Desa Cigondewah Hilir, dan pemberdayaan masyarakat Desa Cigondewah Hilir
(3) Peraturan Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 16

Penetapan Daftar Kewenangan Desa Cigondewah Hilir dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Cigondewah Hilir, sarana dan prasarana Desa Cigondewah Hilir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa Cigondewah Hilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Cigondewah Hilir ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cigondewah Hilir

Ditetapkan di : Cigondewah Hilir
Pada tanggal : November 2017

KEPALA DESA CIGONDEWAH HILIR

ttd

SYAE'UL HUDA

Diundangkan di Desa Cigondewah Hilir
Pada tanggal November 2017

SEKRETARIS DESA CIGONDEWAH HILIR

ttd

CECEP MULYANA

Lembaran Desa Cigondewah Hilir Nomor 4 Tahun 2017